PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 178 - Disdik/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT AL-HABIM
ATAS NAMA YAYASAN AL-MASLIHAH
JALAN RAYA TAPOS KP. PALAYANGAN RT.001/001 DESA JAGABAYA
KEC. PARUNGPANJANG KAB. BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP) IT AL-HABIM yang berlokasi di Jalan Raya Tapos Kp. Palayangan RT.001/001 Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT AL-HABIM atas nama Yayasan Pendidikan Islam Terpadu AL-MASLIHAH di Jalan Raya Tapos Kp. Palayangan RT.001/001 Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan ....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0601U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Parung Panjang Nomor : 070/312-Kesra Tanggal 10 Agustus 2015;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor No : 800-178-Dikdas Tanggal 08 September 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP IT AL-HABIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : AL-MASLIHAH
Alamat : Jalan Raya Tapos Kp. Palayangan RT.001/001 Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : SMP IT AL-HABIM
Alamat : Jalan Raya Tapos Kp. Palayangan RT.001/001 Desa Jagabaya Kec. Parungpanjang Kab. Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA.....

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah balk sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 12-10-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

DACE SUSPRIADI, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor
6. Yth. Camat Parung Panjang

YAYASAN AL-MASLIHAH

SK. KEMENKUMHAM NO.C-252.HT.03.01-TH 2005

Alamat Kp. Palayangan Desa Jagabaya Kec Parungpanjang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ALMASLIHAH

NOMOR : 003 / AL MASLIHAH/VIII/2015

TENTANG
PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU ALHABIM

Dewan pengurus Yayasan Almaslihah setelah,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
b. Bahwa Yayasan Almaslihah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan social, dengan mengemban Misi Strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan.
c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Almaslihah perlu mengembangkan suatu Pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Pondok Pesantren Salafiyah dan,
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Almaslihah mendirikan suatu Lembaga Pendidikan formal berupa SMP IT Alhabim.

Memperhatikan keputusan Rapat Pleno Yayasan Almaslihah pada tanggal 01 Juli 2015
Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

menetapkan :

a. Mendirikan **SMP IT ALHABIM**
b. Memeberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP IT ALHABIM dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015
Ketua Yayasan Almaslihah,

YAYASAN ISLAM TERPADU AL-MASLIHAH

H. ABAY. S.Pd